



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Yusuf Bin Darsani Alm.**
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 5 Ds. Purut RT. 003 RW. 002 Kec. Bungur Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Darsani Alm. ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/74/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Darsani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang beralamat kantor di Jalan Daeng Sugandha RT 13 RW.04 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 177/Pid.Sus/2023/PN Rta tertanggal 04 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin (alm) DARSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.10 gram;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk THANOS BOLD;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DA 2125 DQ

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak menyampaikan pembelaan maupun permohonan;;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg PDM-194/Tapin/11/2023 tertanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin DARSANI** pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat Desa Purut Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (tepatnya didalam rumah Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

∞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi M. DENY ADITYA, saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan beberapa anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Purut Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti didapur rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk THANOS BOLD. Kemudian para Anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DA 2125 DQ milik Sdr. YAYAN (*dalam daftar pencarian orang*). Atas penemuan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;

∞ Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YAYAN yang awalnya pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa membeli minuman Lahang dan bertemu dengan Sdr. YAYAN. Saat itu Sdr. FADIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. YAYAN “dimana mencari narkoba jenis sabu” dan dijawab oleh Sdr. YAYAN “ada sama aku”. Kemudian Sdr. YAYAN meminta nomor *handphone* Terdakwa untuk mengabari apabila sabu-sabu tersebut sudah ada. Selang beberapa lama kemudian Sdr. YAYAN menghubungi Terdakwa dengan berkata “ambil keawang jalan timbung” kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. YAYAN dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta dipinjamkan sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DA 2125 DQ untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. setelah itu Terdakwa balik ke rumah dan menunggu Sdr. FADIL, tidak berapa lama datang anggota Satresnarkoba Polres Tapin dan Terdakwa diamankan ke kantor polisi;

∞ Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 101/10846.00/Oktober/2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 18 Oktober 2023 dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk THANOS BOLD;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DA 2125 DQ

∞ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0978.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 24 Oktober 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin DARSANI** pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat Desa Purut Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin (tepatnya didalam rumah Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

∞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi M. DENY ADITYA, saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan beberapa anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Purut Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti didapur rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk THANOS BOLD. Kemudian para Anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DA 2125 DQ milik Sdr. YAYAN (dalam daftar pencarian orang). Atas penemuan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



∞ Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YAYAN yang awalnya pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa membeli minuman Lahang dan bertemu dengan Sdr. YAYAN. Saat itu Sdr. FADIL (*dalam daftar pencarian orang*) menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. YAYAN "dimana mencari narkoba jenis sabu" dan dijawab oleh Sdr. YAYAN "ada sama aku". Kemudian Sdr. YAYAN meminta nomor *handphone* Terdakwa untuk mengabari apabila sabu-sabu tersebut sudah ada. Selang beberapa lama kemudian Sdr. YAYAN menghubungi Terdakwa dengan berkata "ambil keawang jalan timbung" kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. YAYAN dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta dipinjamkan sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DA 2125 DQ untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. setelah itu Terdakwa balik ke rumah dan menunggu Sdr. FADIL, tidak berapa lama datang anggota Satresnarkoba Polres Tapin dan Terdakwa diamankan ke kantor polisi;

∞ Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 101/10846.00/Oktober/2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 18 Oktober 2023 dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk THANOS BOLD;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DA 2125 DQ

∞ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. FADIL, namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0978.LP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 24 Oktober 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Deny Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dess Purut Kecamatan Bungur Kab. Tapin Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Tapin melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi mandatangi rumah terdakwa, terdakwa sedang sendirian di rumah dan memainkan *game* di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Thanos Bold yang terletak diatas meja didalam tong sampah, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi warna Gold yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ di teras rumah terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang terdakwa dapatkan dari Yayan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesanan dari Fadil yang meminta terdakwa untuk mencarikkann sabu yang nantinya akan digunakan Fadil bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat Fadhil mengirimi pesan kepada terdakwa, terdakwa sedang bertemu dengan Yayan secara kebetulan di warung es dan terdakwa menanyakan kepada Yayan "dimana ada jual shabu?" lalu Yayan menjawab "saya ada" dan terdakwa mengatakan untuk membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai perintah dari Fadil;
- Bahwa Yayan meminta terdakwa untuk menunggu Yayan untuk mengambil sabu dan meminta nomor *handphone* terdakwa agar mudah dihubungi;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa mendapat pesan dari Yayan untuk menemui Yayan di Desa Awang Timbung;
- Bahwa terdakwa menemui Yayan untuk mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Yayan dan sesampainya terdakwa bertemu dengan Yayan, Yayan langsung memberikan 1 (satu) buah paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayar sabu tersebut setelah Fadil membayar uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa melihat terdakwa berjalan kaki karena sudah ditinggal pergi teman terdakwa yang tadi mengantar terdakwa membuat Yayan meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ milik yayan untuk terdakwa gunakan bertemu dengan Fadhil;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa karena Fadhil mengatakan akan mengambil sabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa rencananya terdakwa akan mengembalikan motor milik Yayan tersebut bersamaan dengan menyerahkan uang yang akan diterima terdakwa dari Fadhil;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang namun terdakwa diajak Fadhil untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Fadhil;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mencarikan sabu untuk Fadhil karena keduanya sering menggunakan sabu bersama;
- Bahwa terdakwa baru sekali mendapatkan sabu dari Yayan yang didapatkan sekira pukul 16.00 Wita pada hari yang sama saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Teguh Permana Bin Maslansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dess Purut Kecamatan Bungur Kab. Tapin Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Tapin melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi mandangi rumah terdakwa, terdakwa sedang sendirian di rumah dan memainkan *game* di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Thanos Bold

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak diatas meja didalam tong sampah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ di teras rumah terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang terdakwa dapatkan dari Yayan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesanan dari Fadil yang meminta terdakwa untuk mencarikkann sabu yang nantinya akan digunakan Fadil bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat Fadhil mengirimi pesan kepada terdakwa, terdakwa sedang bertemu dengan Yayan secara kebetulan di warung es dan terdakwa menanyakan kepada Yayan "dimana ada jual shabu?" lalu Yayan menjawab "saya ada" dan terdakwa mengatakan untuk membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai perintah dari Fadil;
- Bahwa Yayan meminta terdakwa untuk menunggu Yayan untuk mengambil sabu dan meminta nomor *handphone* terdakwa agar mudah dihubungi;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa mendapat pesan dari Yayan untuk menemui Yayan di Desa Awang Timbung;
- Bahwa terdakwa menemui Yayan untuk mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Yayan dan sesampainya terdakwa bertemu dengan Yayan, Yayan langsung memberikan 1 (satu) buah paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayar sabu tersebut setelah Fadil membayar uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa melihat terdakwa berjalan kaki karena sudah ditinggal pergi teman terdakwa yang tadi mengantar terdakwa membuat Yayan meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ milik yayan untuk terdakwa gunakan bertemu dengan Fadhil;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa karena Fadhil mengatakan akan mengambil sabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa rencananya terdakwa akan mengembalikan motor milik Yayan tersebut bersamaan dengan menyerahkan uang yang akan diterima terdakwa dari Fadhil;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang namun terdakwa diajak Fadhil untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Fadhil;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mencari sabu untuk Fadhil karena keduanya sering menggunakan sabu bersama;
- Bahwa terdakwa baru sekali mendapatkan sabu dari Yayan yang didapatkan sekira pukul 16.00 Wita pada hari yang sama saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 101/10846.00/Oktobre/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastic memiliki berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto atau berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories;
- Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0978.LP tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menerangkan bahwa "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dess Purut Kecamatan Bungur Kab. Tapin Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi mandatangi rumah terdakwa, terdakwa sedang sendirian di rumah dan memainkan *game* di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Thanos Bold yang terletak diatas meja didalam tong sampah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ di teras rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang terdakwa dapatkan dari Yayan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesanan dari Fadil yang meminta terdakwa untuk mencarikkann sabu yang nantinya akan digunakan Fadil bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat Fadhil mengirimi pesan kepada terdakwa, terdakwa sedang bertemu dengan Yayan secara kebetulan di warung es dan terdakwa menanyakan kepada Yayan “dimana ada jual shabu?” lalu Yayan menjawab “saya ada” dan terdakwa mengatakan untuk membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai perintah dari Fadil;
- Bahwa Yayan meminta terdakwa untuk menunggu Yayan untuk mengambil sabu dan meminta nomor *handphone* terdakwa agar mudah dihubungi;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa mendapat pesan dari Yayan untuk menemui Yayan di Desa Awang Timbung;
- Bahwa terdakwa menemui Yayan untuk mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Yayan dan sesampainya terdakwa bertemu dengan Yayan, Yayan langsung memberikan 1 (satu) buah paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayar sabu tersebut setelah Fadil membayar uang tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat terdakwa berjalan kaki karena sudah ditinggal pergi teman terdakwa yang tadi mengantar terdakwa membuat Yayan meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ milik yayan untuk terdakwa gunakan bertemu dengan Fadhil;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa karena Fadhil mengatakan akan mengambil sabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa rencananya terdakwa akan mengembalikan motor milik Yayan tersebut bersamaan dengan menyerahkan uang yang akan diterima terdakwa dari Fadhil;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang namun terdakwa diajak Fadhil untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Fadhil;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mencarikan sabu untuk Fadhil karena keduanya sering menggunakan sabu bersama;
- Bahwa terdakwa baru sekali mendapatkan sabu dari Yayan yang didapatkan sekira pukul 16.00 Wita pada hari yang sama saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), bukti surat, maupun ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Thanos Bold;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dess Purut Kecamatan Bungur Kab. Tapin Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi mandangi rumah terdakwa, terdakwa sedang sendirian di rumah dan memainkan *game* di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Thanos Bold yang terletak diatas meja didalam tong sampah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ di teras rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang terdakwa dapatkan dari Yayan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesanan dari Fadil yang meminta terdakwa untuk mencarikkann sabu yang nantinya akan digunakan Fadil bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat Fadhil mengirimi pesan kepada terdakwa, terdakwa sedang bertemu dengan Yayan secara kebetulan di warung es dan terdakwa menanyakan kepada Yayan "dimana ada jual shabu?" lalu Yayan menjawab "saya ada" dan terdakwa mengatakan untuk membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai perintah dari Fadil;
- Bahwa Yayan meminta terdakwa untuk menunggu Yayan untuk mengambil sabu dan meminta nomor *handphone* terdakwa agar mudah dihubungi;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa mendapat pesan dari Yayan untuk menemui Yayan di Desa Awang Timbung;
- Bahwa terdakwa menemui Yayan untuk mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Yayan dan sesampainya terdakwa bertemu dengan Yayan, Yayan langsung memberikan 1 (satu) buah paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayar sabu tersebut setelah Fadil membayar uang tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat terdakwa berjalan kaki karena sudah ditinggal pergi teman terdakwa yang tadi mengantar terdakwa membuat Yayan meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ milik yayan untuk terdakwa gunakan bertemu dengan Fadhil;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa karena Fadhil mengatakan akan mengambil sabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa rencananya terdakwa akan mengembalikan motor milik Yayan tersebut bersamaan dengan menyerahkan uang yang akan diterima terdakwa dari Fadhil;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang namun terdakwa diajak Fadhil untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Fadhil;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mencarikan sabu untuk Fadhil karena keduanya sering menggunakan sabu bersama;
- Bahwa terdakwa baru sekali mendapatkan sabu dari Yayan yang didapatkan sekira pukul 16.00 Wita pada hari yang sama saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Muhammad Yusuf Bin Darsani Alm** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-194/tapin/11/2023** tertanggal 28 November 2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Muhammad Yusuf Bin Darsani Alm** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Muhammad Yusuf Bin Darsani Alm** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangakan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Purut Kecamatan Bungur Kab. Tapin Kalimantan Selatan. Pada saat saksi mandatangi rumah terdakwa, yang saat itu terdakwa sedang sendirian di rumah dan memainkan game di *handphone* milik Terdakwa. Dilakukan pengeledahan terhadap diri

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Thanos Bold yang terletak diatas meja didalam tong sampah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ di teras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang terdakwa dapatkan dari Yayan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan pesanan dari Fadil yang meminta terdakwa untuk mencarikkann sabu yang nantinya akan digunakan Fadil bersama-sama dengan terdakwa. Pada saat Fadhil mengirimi pesan kepada terdakwa, terdakwa sedang bertemu dengan Yayan secara kebetulan di warung es dan terdakwa menanyakan kepada Yayan "dimana ada jual shabu?" lalu Yayan menjawab "saya ada" dan terdakwa mengatakan untuk membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai perintah dari Fadil. Yayan meminta terdakwa untuk menunggu Yayan untuk mengambil sabu dan meminta nomor *handphone* terdakwa agar mudah dihubungi. Tidak berapa lama terdakwa mendapat pesan dari Yayan untuk menemui Yayan di Desa Awang Timbung dan terdakwa menemui Yayan untuk mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Yayan dan sesampainya terdakwa bertemu dengan Yayan, Yayan langsung memberikan 1 (satu) buah paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayar sabu tersebut setelah Fadil membayar uang tersebut kepada terdakwa. Melihat terdakwa berjalan kaki karena sudah ditinggal pergi teman terdakwa yang tadi mengantar terdakwa membuat Yayan meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ milik yayan untuk terdakwa gunakan bertemu dengan Fadhil;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa karena Fadhil mengatakan akan mengambil sabu tersebut di rumah terdakwa. Rencananya terdakwa akan mengembalikan motor milik Yayan tersebut bersamaan dengan menyerahkan uang yang akan diterima terdakwa dari Fadhil. Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang namun terdakwa diajak Fadhil untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Fadhil. Terdakwa sudah beberapa kali mencarikkann sabu untuk Fadhil karena keduanya sering menggunakan sabu bersama. Terdakwa baru sekali mendapatkan sabu dari Yayan yang didapatkan sekira pukul 16.00 Wita pada hari yang sama saat terdakwa ditangkap;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram tersebut telah dilakukan pengujian dengan Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0978.LP tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci menerangkan bahwa “sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina”;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0978.LP tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa serabutan sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang tepat terhadap diri dan perbuatan terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Thanos Bold;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ yang merupakan kendaraan atau transportasi milik orang lain dan bukan merupakan alat yang selalu digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Bin Darsani Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Yusuf Bin Darsani Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Thanos Bold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Nopol DA 2125 DQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Kuni Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Suci Vietrasari, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)